



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidikalang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama dengan Hakim tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

Konstantin Capah, Tempat dan Tanggal Lahir, Bangun, 10 Maret 1950, berusia 73 tahun, bertempat tinggal di Jalan. Dolok Sanggul Bangun Kelurahan. Bangun Kecamatan. Parbuluhan Kabupaten Dairi, Beragama Khatolik, Perkerjaan Petani dengan NIK 1211101003500002, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 10 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara TRIPANE SIMANJUNTAK dan LENNY CAPAH telah dilahirkan seorang anak diantaranya anak laki-laki bernama JAN STEVANUS SIMANJUNTAK, lahir di Bangun, 25 Oktober 2004 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1211-LT-11022015-0035 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 03 Agustus 2021 tepatnya pada pukul 10.20 wib LENNY CAPAH yang merupakan Ibu Kandung dari JAN STEVANUS SIMANJUNTAK meninggal dunia dikarenakan penyakit yang dideritanya sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Klinik Eva Sagita Manik tertanggal 03 Agustus 2021 tertanda-tangan oleh Bidan EVA SAGITA MANIK;
3. Bahwa TRIPANE SIMANJUNTAK selaku ayah kandung dari anak JAN STEVANUS SIMANJUNTAK tidak diketahui keberadaannya dalam halnya sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: Nomor: 470/232 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Dairi Kecamatan Parbunan Desan Bangun tertanda-tangan oleh Kepala Desa atas nama JAPIRIN SIHOTANG pada tanggal 03 Juli 2023;
4. Bahwa selanjutnya KONSTANTIN CAPAH menjadi kerabat terdekat bagi JAN STEVANUS SIMANJUNTAK selaku Kakek sesuai yang tercatat pada Kartu Keluarga No.1211101013080004;
5. Bahwa KONSTANTIN CAPAH merupakan bapak kandung dari LENNY CAPAH sehingga perwalian anak bernama JAN STEVANUS SIMANJUNTAK berada pada Kakeknya sesuai Surat Keterangan Wali Nomor: 470/231 yang dikeluarkan Pemerintahan Kabupaten Dairi Kecamatan Parbunan Desan Bangun tertandatangani oleh Kepala Desa atas nama JAPIRIN SIHOTANG pada tanggal 03 Juli 2023;
6. Bahwa JAN STEVANUS SIMANJUNTAK telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) pada SMA NEGERI 1 PARBULUAN pada 05 Mei 2022 sesuai dengan Ijazah SMA atas nama JAN STEVANUS SIMANJUNTAK dengan No.DN-07/M-SMA/K13/0042768 tertandatangani Kepala Sekolah ELMIS SITUMORANG,S.Pd., M.Si;
7. Bahwa JAN STEVANUS SIMANJUNTAK berkeinginan dan siap untuk ikut serta dalam seleksi TNI-AD TA.2023 Bintara sesuai dengan Surat Keterangan pertanggal 6 Juli 2023 tertandatangani oleh Kepala Desa Bangun JAPIRIN SIHOTANG dan Babinsa Koramil 02/Sidikalang R.SITANGGANG;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk menyelesaikan persyaratan administrasi seleksi TNI Bintara yang dimaksud untuk itu diperlukan Penetapan Perwalian atas nama JAN STEVANUS SIMANJUNTAK dari Pengadilan Negeri Sidikalang;
9. Bahwa hal-hal yang belum diuraikan dalam permohonan ini dapat saya terangkan lebih lanjut nantinya di persidangan;
10. Bahwa karena permohonan ini pemohon ajukan adalah untuk kepentingan cucu pemohon maka segala biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon:

Berdasarkan hal-hal yang saya dalilkan diatas, mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang atau Hakim ditunjuk untuk menetapkan suatu hari persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini, dengan memerintahkan Jurusita untuk memanggil pemohon untuk disidangkan, dan sudilah kiranya mengabulkan penetapan ini yang amarnya adalah sebagai berikut;

PRIMAIR;

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Pemohon **KONSTANTIN CAPAH** adalah wali dari anak yang bernama **JAN STEVANUS SIMANJUNTAK** yang bertempat/tanggal lahir Bangun/25 Oktober 2004, dengan jenis kelamin laki laki ,Beragama Katholik dengan NIK: 1211102510040001;
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini

SUBSIDAIR:

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut benar serta tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon menyerahkan bukti–bukti surat di persidangan, antara lain:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1211101003500002 an. Konstantin Capah bertanggal 26-05-2023, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12111002510040001 an. Jan Stevanus Simanjuntak bertanggal 30-11-2022, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
3. Fotokopi Kutipan Ijazah Sekolah Menengah Atas DN-07/M-SMA/K13/0042768 Atas Nama Jan Stevanus Simanjuntak, yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Parbuluan Atas nama Elmus Situmorang, S.Pd.,M.Si, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1211-LT-11022015-0035 tertanggal 11 Februari 2015 atas nama Jan Stevanus Simanjuntak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Dairi Rewin Silaban, S.Sos.,M.M, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No.1211101003080004 atas nama Kepala Keluarga Konstantin Capah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dairi Deddy DP. Situmorang,, SE.,M.Si, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



6. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Babinsa Koramil 02/Sidikalang R. Sitanggung diketahui Kepala Desa Bangun Japirin Sihotang bertanggal Parbuluan, 6 Juli 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
7. Fotokopi dari Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 02/MS/VIII/2021 tanggal Bangun, 03 Agustus 2021 dari Klinik Eva Sagita Manik yang dikeluarkan oleh Babinsa Koramil 02/Sidikalang R. Sitanggung diketahui Kepala Desa Bangun Japirin Sihotang bertanggal Parbuluan, 6 Juli 2023 yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
8. Fotokopi Surat Keterangan Wali Nomor : 470/231 yang dikeluarkan oleh Kepala DEsa Bangun Japirin Sihotang tanggal 03 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-8 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/232 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bangun Japirin Sihotang tanggal 03 Juli 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-9 dan dilampirkan dalam berkas perkara;
10. Fotokopi kutipan akta kematian nomor 1211-KM-02082023-0006 tanggal 2 Agustus 2023, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan Fotokopinya, selanjutnya diberi tanda P-10 dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi masing-masing yaitu:

Halaman 5 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Lusita Julita Capah di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan tentang permohonan agar Pemohon menjadi wali dari Jan Stevanus Simanjuntak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari Jan Stevanus Simanjuntak untuk keperluan melamar/mendaftar ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2023;
 - Bahwa batas pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2023 adalah tanggal 11 Agustus 20223;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Jan Stevanus Simanjuntak adalah Kakek-Cucu, dimana mama/ibu Jan Stevanus Simanjuntak adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa nama ayahnya Jan Stevanus Simanjuntak adalah Tripane Simanjuntak dan nama ibunya Lenny Capah;
 - Bahwa Umur Jan Stevanus Simanjuntak sekarang ini sudah lebih dari 18 tahun ;
 - Bahwa Jan Stevanus Simanjuntak lahir pada tanggal 25 Oktober 2004 ;
 - Bahwa Perkawinan orang tua Jan Stevanus Simanjuntak dilangsungkan secara agama Katholik;
 - Bahwa Perkawinan orang tua Jan Stevanus Simanjuntak sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - Bahwa bahwa Ayahnya Jan Stevanus Simanjuntak tidak diketahui keberadaannya lagi sedangkan Ibunya sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa Ibunya Jan Stevanus Simanjuntak meninggal pada tanggal 03 Agustus 2021;
 - Bahwa kapan ayah Jan Stevanus Simanjuntak pergi tahunnya tidak ingat, tapi Jan Stevanus Simanjuntak saat itu masih anak-anak ;
 - Bahwa anak dari hasil perkawinan ayah dengan ibu Jan Stevanus Simanjuntak adalah 2 (dua) orang;
 - Bahwa Jan Stevanus Simanjuntak Anak yang kedua;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ayah Jan Stevanus Simanjuntak pergi meninggalkan isterinya dan anaknya (Jan Stevanus Simanjuntak) yang mengasuh Jan Stevanus Simanjuntak adalah ibunya dan Pemohon serta isteri Pemohon dan tinggal bersama di rumah Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Isteri Pemohon bekerja sebagai Petani ;
 - Bahwa Tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena Jan Stevanus Simanjuntak ingin mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2023 dan salah satu persyaratan adalah harus adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan karena ibu Jan Stevanus Simanjuntak telah meninggal dunia dan Ayahnya tidak diketahui keberadaannya;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan Pemohon adalah orang yang baik;
 - Bahwa Kami semua, Isteri dan anak-anak Pemohon serta pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada keberatan bahwa Pemohon menjadi wali dari Jan Stevanus Simanjuntak ;
 - Bahwa dari pihak keluarga Ayah (Tripane Simanjuntak) Jan Stevanus Simanjuntak tidak pernah datang untuk mencari atau memberi nafkah kepada Jan Stevanus Simanjuntak sejak kepergian ayahnya ;
 - Bahwa kami tidak tau apa sebabnya ayah Jan Stevanus Simanjuntak pergi tanpa pemberitahuan meninggalkan isteri dan anaknya ;
 - Bahwa kematian dari Ibu Jan Stevanus Simanjuntak belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dilaporkan ke Kepala Desa Bangun ;
2. Sarudin Purba di bawah janji telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan tentang permohonan agar Pemohon menjadi wali dari Jan Stevanus Simanjuntak ;

Halaman 7 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian dari Jan Stevanus Simanjuntak untuk keperluan melamar/mendaftar ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2023 ;
- Bahwa batas pendaftaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2023 adalah tanggal 11 Agustus 20223;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Jan Stevanus Simanjuntak adalah Kakek-Cucu, dimana mama/ibu Jan Stevanus Simanjuntak adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa nama ayahnya Jan Stevanus Simanjuntak adalah Tripane Simanjuntak dan nama ibunya Lenny Capah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ayah dari Jan Stevanus Simanjuntak dan tidak pernah bertemu ;
- Bahwa Pemohon adalah mertua Saksi;
- Bahwa Isteri Saksi bernama Lenni Capah ;
- Bahwa Saksi menikah dengan Lenni Capah tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi menikahi Lenni Capah atas dasar bahwa pihak keluarga Lenni Capah menyatakan bahwa suami (ayah Jan Stevanus Simanjuntak) sudah pergi beberapa tahun yang lalu dan tidak pernah ada kabar dan tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa perkawinan Saksi dilangsungkan secara agama Katholik ;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Lenni Capah sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa dari hasil perkawinan Saksi dengan Lenni Capah ada anak ;
- Bahwa umur Jan Stevanus Simanjuntak sekarang ini sudah lebih dari 18 tahun ;
- Bahwa Jan Stevanus Simanjuntak lahir pada tanggal 25 Oktober 2004;
- Bahwa perkawinan orang tua Jan Stevanus Simanjuntak atas pemberitahuan Pemohon kepada saksi dilangsungkan secara agama Katholik;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan orang tua Jan Stevanus Simanjuntak saksi tidak tau apakah sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa Ayahnya tidak diketahui keberadaannya lagi sedangkan ibunya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa ibunya Jan Stevanus Simanjuntak (Lenni Simanjuntak) meninggal pada tanggal 03 Agustus 2021 ;
- Bahwa anak dari hasil perkawinan ayah (Tripane Simanjuntak) dengan ibu Jan Stevanus Simanjuntak (Lenni Simanjuntak) adalah 1 (satu) orang yaitu Jan Stevanus Simanjuntak ;
- Bahwa tahunnya tidak ingat, tapi Jan Stevanus Simanjuntak saat itu masih anak-anak ;
- Bahwa setelah Ayah Jan Stevanus Simanjuntak pergi meninggalkan isterinya dan anaknya (Jan Stevanus Simanjuntak) yang mengasuh Jan Stevanus Simanjuntak adalah ibunya dan Pemohon serta isteri Pemohon dan tinggal bersama dirumah Pemohon;
- Bahwa pemohon dan Istri Pemohon bekerja sebagai Petani ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah oleh karena Jan Stevanus Simanjuntak ingin mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) tahun 2023 dan salah satu persyaratan adalah harus adanya Penetapan Perwalian dari Pengadilan karena ibu Jan Stevanus Simanjuntak telah meninggal dunia dan Ayahnya tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum dan Pemohon adalah orang yang baik;
- Bahwa kami semua, Isteri dan anak-anak Pemohon serta pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada keberatan bahwa Pemohon menjadi wali dari Jan Stevanus Simanjuntak;
- Bahwa dari pihak keluarga Ayah (Tripane Simanjuntak) Jan Stevanus Simanjuntak tidak pernah datang untuk mencari atau memberi nafkah kepada Jan Stevanus Simanjuntak sejak kepergian ayahnya ;

Halaman 9 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak tau apa sebabnya ayah Jan Stepanus Simanjuntak pergi tanpa pemberitahuan meninggalkan isteri dan anaknya;
- Bahwa kematian dari Ibu Jan Stepanus Simanjuntak belum dilaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya dilaporkan ke Kepala Desa Bangun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah Pemohon meminta kepada Pengadilan Negeri Sidikalang untuk ditetapkan sebagai wali dari Jan Stevanus Simanjuntak untuk kepentingan pendaftaran seleksi TNI Angkatan Darat Tahun Anggaran 2023;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan bahwa Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*), benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang

Halaman 10 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memerlukan kepastian hukum, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

- Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan, pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*), bahwa berdasarkan ukuran ini, tidak dibenarkan mengajukan permohonan tentang penyelesaian sengketa hak atau kepemilikan maupun penyerahan serta pembayaran sesuatu oleh orang lain atau pihak ketiga;
- Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*, benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas, tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, bersifat satu pihak saja, tanpa sengketa dengan pihak lain, serta tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*voluntair jurisdiction*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5, Pemohon beralamat di Jalan Dolok Sanggul Bangun Kelurahan. Bangun Kecamatan. Parbuluhan Kabupaten Dairi yang mana wilayah tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sidikalang berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan izin seperti yang dimohonkan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu harus mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dari permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-5 dan P-8 Pemohon bernama Kontantin Capah ingin mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Jan Stevanus Simanjuntak untuk kepentingan Jan Stevanus Simanjuntak mendaftar TNI Angkatan Darat Tahun Anggaran 2023 sebagaimana bukti P-6 yang mana salah satu persyaratan yang diperlukan adalah Penetapan perwalian dari Pengadilan guna persyaratan pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon merupakan kakek kandung dari Jan Stevanus Simanjuntak, dimana Lenny Capah yang merupakan ibu kandung Jan Stevanus Simanjuntak juga sebagai anak kandung Pemohon, namun Lenny Capah telah meninggal dunia sejak tanggal 3 Agustus 2021 sebagaimana bukti P-10 dan P-7. Sedangkan ayah kandung Jan Stevanus Simanjuntak yang bernama Tripane Simanjuntak saat ini tidak diketahui keberadaannya sebagaimana bukti P-9 dan Pemohon di persidangan telah menyampaikan keterangan bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan ketidakhadiran atas nama Tripane Simanjuntak ke Pengadilan Negeri Sidiakalang dan Hakim telah menelusurinya dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Sidikalang yang terdaftar dengan nomor register perkara 20/Pdt.P/2023/PN Sdk, sehingga atas hal tersebut Hakim menjadikannya sebagai persangkaan bahwa ayah kandung Jan Stevanus Simanjuntak yang bernama Tripane Simanjuntak saat ini memang tidak hadir secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengingat jika ditinjau dari batas administrasi pendaftaran TNI Angkatan Darat hanya sampai 11 Agustus 2023 maka tidak akan cukup waktunya apabila menunggu terlebih dahulu penetapan perkara 20/Pdt.P/2023/PN Sdk terkait status hukum mengenai ketidakhadiran ayah kandung ayah kandung Jan Stevanus Simanjuntak yang bernama Tripane Simanjuntak dan dalam hal ini Hakim mengutamakan asas kemanfaatan

Halaman 12 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



dibandingkan mengenai asas kepastian hukum terhadap *legal standing* Pemohon untuk dapat menjadi wali bagi Jan Stevanus Simanjuntak dalam kaitannya sebagai salah satu persyaratan yang diperlukan bagi Jan Stevanus Simanjuntak untuk melakukan pendaftaran Bintara TNI Angkatan Darat;

Menimbang, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa “Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Jan Stevanus Simanjuntak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, dan Hakim berpendapat bahwa Jan Stevanus Simanjuntak bukanlah anak-anak lagi melainkan telah dewasa sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan perwalian atas Jan Stevanus Simanjuntak karena pada prinsipnya Jan Stevanus Simanjuntak telah dapat melakukan perbuatan hukum untuk dirinya sendiri yang mana relevan dengan filosofis dari hakikat perwalian yaitu untuk mewakili sang anak yang tidak cakap/tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, sehingga jika sang anak realitasnya tidak lagi menjadi anak atau telah dewasa (usia delapan belas tahun atau lebih), maka dengan sendirinya perwalian tidak dapat dilakukan terhadap seseorang tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut, didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Artinya, secara implisit menegaskan bahwa

Halaman 13 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



seseorang yang telah berusia delapan belas tahun tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak atau dengan kata lain secara hukum dianggap dewasa;

2. Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang esensinya menyebutkan bahwa “Anak yang telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah, tidak lagi berada di bawah kekuasaan orang tua” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun;
3. Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Peraturan Jabatan Notaris jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang esensinya menyebutkan bahwa “yang dapat menghadap Notaris terkait pembuatan Akta, adalah subjek hukum sedikitnya telah berusia delapan belas tahun atau telah menikah” atau dengan kata lain adanya penegasan bahwa usia dewasa adalah delapan belas tahun atau telah menikah;
4. Materi dari Buku II Edisi 2007 (MA-RI 2009) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dalam empat Lingkungan Peradilan, yang esensinya menyatakan bahwa permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah delapan belas tahun. Artinya, Hakim menginterpretasikan bahwa setelah usia delapan belas tahun, maka status seseorang tersebut, bukan lagi sebagai anak, sehingga tidak dapat dimohonkan untuk perwalian;
5. Selanjutnya hasil dari Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2011, yang esensinya menyatakan bahwa batasan usia dewasa yang tepat adalah delapan belas tahun dan tidak lagi berdasarkan kepada Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (dua puluh satu tahun), dikarenakan terdapat ketentuan perundang-undangan yang baru yang menghapuskan ketentuan undang-undang yang lama (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), seperti adanya Undang-

Halaman 14 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan undang-undang lainnya atau dengan kata lain telah berlaku asas hukum yaitu *Lex Posterior Derogat Legi Priori* (peraturan yang baru menghapuskan peraturan yang lama);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan mengedepankan asas kemanfaatan serta hal ini menyangkut masa depan dari Jan Stevanus Simanjuntak dan permohonan ini juga tidak merugikan orang lain ataupun bertentangan dengan ketertiban umum, serta demi kepentingan Jan Stevanus Simanjuntak untuk mendaftar pada seleksi TNI Angkatan Darat Tahun Anggaran 2023 maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari Jan Stevanus Simanjuntak beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) harus dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Konstantin Capah dengan NIK 1211101003500002 sebagai wali dari Jan Stevanus Simanjuntak untuk melamar menjadi Bintara TNI Angkatan Darat Tahun Anggaran 2023;

Halaman 15 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023, oleh Dimas Ari Wicaksono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk tanggal 10 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan Elektronik yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Eljon Gultom selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidikalang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eljon Gultom

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK.....	:	Rp50.000,00;
3. Meterai.....	:	Rp10.000,00;
4. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp100.000,00;
		(seratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)